

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangatlah bergantung kepada lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menopang kehidupan di muka bumi ini. Kebergantungan manusia pada alam dan lingkungan sangatlah besar karena tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa adanya daya dukungan dari lingkungannya.

Mengingat eksistensi lingkungan terhadap kehidupan manusia itu sangatlah penting, sudah sepatutnya manusia menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan tersebut. Realitasnya, walaupun disadari akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia, perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan terus menerus terjadi. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin mendukung pencemaran terhadap lingkungan.

Perkembangan teknologi yang dapat kita rasakan salah satunya adalah dalam bidang industri tekstil. Hal ini dapat dilihat dengan semakin bertambah banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil tersebut. Konsekuensinya, dengan semakin bertambah banyaknya perusahaan tekstil tersebut semakin banyak pula limbah yang dihasilkan, dan tidak banyak dari perusahaan tekstil itu dapat mengelola limbah tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum di buang ke media

lingkungan. Hal tersebut berpeluang besar menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, karena pembuangan limbah dilakukan melalui tanah, udara, maupun air.

Perusahaan yang menghasilkan limbah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperbolehkan untuk membuang limbahnya ke media lingkungan hidup namun sebelumnya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah tersebut harus mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>1</sup>

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mengingat limbah tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.<sup>2</sup>

UUPPLH mengatur bahwa setiap usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau izin kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

UUPPLH menentukan suatu perusahaan dikatakan telah melakukan pencemaran lingkungan di ukur melalui baku mutu lingkungan hidup.<sup>3</sup> Setiap

---

<sup>1</sup> Pasal 20 ayat (3), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 58 ayat (1), UUPPLH.

<sup>3</sup> Pasal 20 ayat (1), UUPPLH.

limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diwajibkan memenuhi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah mengatur terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/walikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.<sup>5</sup> Terhadap baku mutu air limbah tersebut ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.<sup>6</sup>

Bagi setiap perusahaan yang menghasilkan limbah dalam Permen LH tentang baku mutu air limbah, diwajibkan melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan melaporkan hasil pemantauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup>

Sama seperti dalam UPPLH, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air juga mengatur apabila suatu perusahaan akan melakukan pembuangan air limbah ke air ataupun sumber air diwajibkan terlebih dahulu melakukan pengelolaan limbahnya. Air limbah yang dibuang tersebut haruslah

---

<sup>4</sup> Pasal 20 ayat (3), UUPPLH.

<sup>5</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, yang selanjutnya disebut Permen LH tentang baku mutu air limbah.

<sup>6</sup> Pasal 7 ayat (1), Permen LH tentang baku mutu air limbah.

<sup>7</sup> Pasal 16 huruf a dan b, Permen LH tentang baku mutu air limbah.

memenuhi baku mutu yang ditetapkan.<sup>8</sup> Pengelolaan limbah tersebut dapat dilakukan melalui instalasi pengelolaan air limbah ataupun unit lain yang dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi pencemar. Selain itu pengelolaan limbah dapat juga dilakukan dengan pemakaian bahan kimia atau mikroorganisme/bakteri.<sup>9</sup>

Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air melarang setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah tersebut melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, melakukan pengelolaan air limbah melalui proses pengenceran dan pembuangan dilakukan secara sekaligus dalam satu saat. Selain itu, dilarang juga melakukan pembuangan melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dan melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air hujan dan air lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah.<sup>10</sup>

Bagi perusahaan yang membuang limbah hasil usaha/kegiatannya dalam Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, mewajibkan untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah tersebut dan juga memiliki izin pembuangan limbah yang diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 5, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, yang selanjutnya disebut Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>9</sup> Pasal 6, Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>10</sup> Pasal 6 ayat (2), Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>11</sup> Pasal 15, Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan diperlukan agar pencemaran dapat ditanggulangi dan dapat dihentikan. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair ke sumber air dapat melalui tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata. Dari segi administrasi penegakan hukum dapat berupa paksaan pemerintah atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, pencabutan izin melalui proses : teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.<sup>12</sup> Dari segi perdata yaitu dengan cara melakukan ganti kerugian dan biaya pemulihan, baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Dari segi pidananya penegakan hukum dapat berupa penjatuhan sanksi pidana baik pidana kurungan ataupun pidana penjara.

Terkait dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex, Bupati Bandung pada tahun 2014 telah mengeluarkan surat teguran terhadap PT. Kahatex yang berisi bahwa perusahaan tekstil tersebut belum melakukan penyusunan dan mendapatkan keputusan dokumen lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT. Kahatex telah melanggar pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup>

Pemerintah telah melakukan Verifikasi lapangan bersama antara BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup pada tanggal 12-14

---

<sup>12</sup>Muhammad Erwin, *hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 17

<sup>13</sup> Surat teguran Bupati Kabupaten Bandung No. 630.1/72/PPLH Tahun 2014

September 2011, 4 Desember 2011 dan 9 – 11 Januari 2013, hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Dan hasil dari verifikasi lapangan menunjukkan ada indikasi kuat bahwa PT. Kahatex membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan.<sup>14</sup>

Selain itu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa Lembaga/Universitas mengadakan penelitian dan pengkajian. Hasil beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terkait Pencemaran di Rancaekek, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Balai Besar Selulosa (Juni, 1997), dengan kesimpulan kualitas air limbah PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Star melebihi baku mutu;
- b. Fakultas Pertanian UNPAD (Oktober 1999) dengan kesimpulan terdapat serapan logam berat pada akar, jerami, dan bulir padi dengan serapan terbesar pada akar.
- c. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat (Tahun 1999) dengan kesimpulan terjadi lonjakan kasus “dermatitis” (penyakit eksim) terhadap masyarakat Rancaekek akibat kontak fisik dengan air yang tercemar limbah;
- d. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil /BBT (November 2001) dengan kesimpulan IPAL PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Stars belum optimal sehingga air limbah yang dibuang ke sungai Cikijing masih belum memenuhi Baku Mutu.

Tahun 2014 Pemerintah melalui BPLHD, kembali melakukan verifikasi terhadap warga setempat yang tinggal di sekitaran PT. Kahatex

---

<sup>14</sup><http://www.menlh.go.id/penegakan-hukum-terhadap-kasus-pencemaran-lahan-pertanian-di-kecamatan-rancaekek-kabupaten-bandung/>

<sup>15</sup><http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41>

sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah PT. Kahatex tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut didapatkan keterangan bahwa air limbah yang dibuang tersebut berwarna hitam, berbuih dan berbau. Pembuangan air limbah tersebut dilakukan setiap 2-3 kali seminggu pada malam hari. Dan akibat dari air limbah tersebut, warga sekitar mengeluhkan gatal-gatal, bau menyengat, serta kekhawatiran adanya gangguan jangka menengah.

Berdasarkan dari hasil verifikasi tersebut, telah didapatkan kesimpulan bahwa PT. Kahatex telah melakukan pembuangan limbah industri dan juga perusahaan tersebut juga melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa dilengkapi izin pembuangan air limbah serta bertentangan dengan UKL-UPL yang dimiliki.

Bila dilihat dari hasil penelitian dan verifikasi terhadap baku mutu air yang dilakukan oleh pemerintah, serta surat teguran yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung tersebut, maka PT. Kahatex dapat dikategorikan melakukan pelanggaran dan pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair tersebut.

Sampai saat ini walaupun PT. Kahatex telah dikategorikan melakukan pelanggaran dan pencemaran terhadap lingkungan dan juga telah mendapatkan surat teguran dari Bupati Bandung, pengakuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dirasa belum jelas dan sanksi yang diberikan terhadap PT. Kahatex tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan tersebut.

Salah satu sanksi yang telah diberikan kepada PT. Kahatex tersebut adalah sanksi administrasi yang diberikan oleh BPLHD karena pencemaran lingkungan yang terus dilakukan.<sup>16</sup> Namun, dalam kasus lainnya salah satunya dalam kasus merekayasa saluran air sungai Cikijing tanpa izin, PT. Kahatex dapat lolos dari jerat pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<sup>17</sup>

Penegakan hukum terhadap PT. Kahatex telah sering dilakukan oleh pemerintah baik melalui Menteri lingkungan hidup maupun BPLHD, namun penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut belum dapat mengatasi dan menghentikan pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair PT. Kahatex tersebut yang sudah puluhan tahun terjadi.

Penegakan hukum administratif dirasa lebih efektif dilaksanakan terhadap kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex. Sedangkan penegakan hukum pidana masih belum mampu memberikan efek yang dapat menghentikan pencemaran lingkungan akibat limbah cair PT. Kahatex tersebut, terbukti dengan lolosnya PT. Kahatex dari jerat pidana denda yang seharusnya diterima. Begitupun dengan penegakan hukum perdata, banyak dari masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut masih belum mendapatkan ganti kerugiandari PT.

---

<sup>16</sup> Arie Lukuhardianti dan Ilham, *Jabar beri sanksi 16 Perusahaan pencemar lingkungan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/05/nxc1um361-jabar-beri-sanksi-16-perusahaan-pencemar-lingkungan>

<sup>17</sup> Andi Saputra, *Putusan MK Diberlakukan Surut, PT Kahatex Lolos dari Jerat pidana*, <http://news.detik.com/berita/2949699/putusan-mk-diberlakukan-surut-pt-kahatex-lolos-dari-jerat-pidana>



Kahatex tersebut sedangkan pencemaran lingkungan terus menerus terjadi dan sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Kahatex tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP  
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT. KAHATEX PASCA  
DIKELUARKANNYA SURAT TEGURAN BUPATI TAHUN 2014  
TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DIHUBUNGAN  
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 07  
TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR  
LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR**

---

<sup>18</sup> Adi Mulyadi, *Air Sungai Citarum Kian Beracun*, [http://www.kompasiana.com/adimyadi/air-sungai-citarum-kian-beracun\\_552faf226ea834d0188b458f](http://www.kompasiana.com/adimyadi/air-sungai-citarum-kian-beracun_552faf226ea834d0188b458f)

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air ?
2. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.
2. Untuk merumuskan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi penulis tentang penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex yang merupakan salah satu masalah di Indonesia dan dapat menerapkan teori-teori yang ada dalam mata kuliah hukum lingkungan sehingga dapat dipergunakan dalam rangka penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap *pemerintah* yaitu kementerian lingkungan hidup sebagai wakil presiden dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup khususnya yang berada di daerah Jawa Barat, baik BPLHD Jawa barat maupun BLH yang menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex, bahwa penegakan hukum bagi kasus pencemaran lingkungan ini perlu dilakukan dengan serius karena memberikan dampak yang merugikan masyarakat, bagi *pembaca* agar dapat bahwa permasalahan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dengan kerjasama dari masyarakat.

## E. KERANGKA PIKIR

Perintah untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi, yang termasuk pencemaran terhadap lingkungan telah diatur oleh Allah SWT melalui ayat-ayatnya di dalam Al Qur'an, diantaranya :

### *Q.S Al Baqarah ayat 30*

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

*Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."*

Dari ayat-ayat tersebut telah dengan jelas bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan tersebut salah satunya dengan melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa kerusakan yang terjadi adalah akibat dari perbuatan tangan manusia yang bersikap sewenang-wenang terhadap lingkungan, dan juga sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan itu sendiri.

Unsur-unsur dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 4, UUPPLH

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.<sup>20</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH, apabila RPPLH belum tersusun maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>22</sup>

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.<sup>23</sup>

Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>24</sup>

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata.

---

<sup>20</sup> Pasal 5, UUPPLH

<sup>21</sup> Pasal 12, UUPPLH

<sup>22</sup> Pasal 13, UUPPLH

<sup>23</sup> Pasal 57, UUPPLH

<sup>24</sup> Pasal 71, UUPPLH

Dalam Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, terhadap pelaku pelanggaran dan pencemaran lingkungan dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda, pembongkaran, pencabutan izin, pembatalan izin, dan pembekuan izin.

Dari segi perdata yaitu berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar Pasal 34 UUPPLH, baik melalui cara berperkara maupun cara Tim Tripihak masih menemukan hambatan.<sup>25</sup>

Sedangkan dari segi pidananya, terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat dijatuhkan sanksi pidana baik itu pidana kurungan ataupun pidana penjara. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air mengatur bahwa bagi setiap pelanggaran terhadap setiap ketentuan dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>26</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 213

<sup>26</sup> Pasal 41 ayat (1), Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>27</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 208

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.<sup>29</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sample, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meiadakan akibat

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 3

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, hlm.15

pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku (pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.<sup>30</sup> Penegakan hukum diperlukan agar tercapainya ketaatan setiap masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah upaya menegakan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>31</sup> Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan sangat diperlukan, karena telah banyak pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tekstil.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup>

Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan memperthanakan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 209

<sup>31</sup> Syahrul Macmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; penegakan, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut UUPPLH*, Bandung, Graha Ilmu, 2011, hlm. 80

<sup>32</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1998, hlm. 32



serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah .<sup>33</sup>

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa indikator dari berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>34</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan , yurisdiksinya (yaitu jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, berapa banyak anggota yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh (secara sah) dan tidak boleh dilakukan seorang presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian dan sebagainya.<sup>35</sup>

Pengertian dari substansi hukum itu sendiri adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 173

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta, Tatanusa, hlm. 7-8

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 7

berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum. Keputusan yang mereka keluarkan aturan baru mereka susun.<sup>36</sup>

Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.<sup>37</sup>

Pengelolaan lingkungan terdapat beberapa teori yaitu prinsip pencemar membayar (*the polluter pay principle*) dan pencegahan pencemaran menguntungkan (*pollution prevention pays*).

Tujuan utama prinsip pencemar membayar (*the polluter pay principle*) untuk membiayai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Di samping itu, pungutan pencemaran merupakan insentif bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran. Insentif untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dilaksanakan pemerintah dapat berbentuk bantuan keuangan, misalnya subsidi, iuran investasi dan sarana fiskal, tetapi bantuan itu dapat menjadi disinsentif bila pencemar tidak tergugah untuk lepas dari ketergantungan kepada pemerintah.

Pencegahan pencemaran menguntungkan (*pollution prevention pays*) menekankan kepada upaya pencegahan yang dipandang lebih menguntungkan, pembayaran yang dipersyaratkan untuk membiayai sarana pencegahan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 8

pencemaran tidak saja menguntungkan ditinjau dari segi ekonomik, tetapi juga segi biaya sosialnya. Beban biaya pencegahan pencemaran mungkin lebih tinggi, tetapi dapat diimbangi dengan upaya penghematan sumber daya alam.

Pengertian dari pencemaran itu sendiri adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.<sup>38</sup>

Pengertian pencemaran lingkungan menurut UUPPLH adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:<sup>40</sup>

- a. Kerugian ekonomi dan sosial
- b. Gangguan satitair

Yang dimaksud pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai

---

<sup>38</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem hukum pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 14, UUPPLH

<sup>40</sup> Sutamihardja, *Kualitas dan pencemaran lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm. 3

dengan peruntukannya. Dengan kata lain, pencemaran air merupakan penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal.<sup>41</sup>

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, pengertian dari perindustrian adalah tatanan dari segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.<sup>42</sup> Pengertian dari industri tekstil itu sendiri adalah industri yang mengolah serat menjadi benang kemudian menjadi busana.<sup>43</sup>

Kegiatan manusia yang dilakukan dapat memberikan pengaruh atau gangguan terhadap lingkungan termasuk air. Kegiatan industri tekstil misalnya sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk, yang tentunya menghasilkan limbah cair.<sup>44</sup>

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah yaitu buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang mengandung polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang jumlahnya relatif sedikit

---

<sup>41</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 118

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 1 dan 2, Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang selanjutnya disebut UU Perindustrian.

<sup>43</sup> <http://azharnasri.blogspot.co.id/2014/09/makalah-industri-tekstil-di-indonesia.html>

<sup>44</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, hlm.

tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.<sup>45</sup> Pengertian air limbah menurut Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.<sup>46</sup>

Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah dari suatu industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak maka dapat dilihat dari baku mutu air limbah itu sendiri.

Dalam Perda Kab. Bandung tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, ditemukan pengertian dari baku mutu air limbah yaitu ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>47</sup>

Baku mutu lingkungan menurut UUPPLH adalah batas atau kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan tersebut merupakan tolok ukur telah terjadinya pencemaran atau tidak, hal tersebut diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 227

<sup>46</sup> Perda Kab. Bandung No. 07 Tahun 2010, pasal 1 angka 8

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 9, Perda Kab. Bandung tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 13, UUPPLH.

Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.<sup>49</sup>

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>50</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Suatu metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan cara penulis mempelajari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 7, Perda Kab. Bandung tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 3, UUPPLH

itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, apabila dilihat dari sifatnya penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap variable-variable tertentu yang tujuannya untuk mendeskripsikan sifat-sifat keadaan gejala atau kelompok-kelompok tertentu untuk menentukan penjabaran suatu gejala atau hubungan antara gejala-gejala tersebut. Penelitian deskriptif ini dipilih agar menggambarkan secara jelas dan cermat apa yang menjadi suatu permasalahan.

#### **c. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, membacanya, dan menulis catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

#### **d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>51</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11

Dalam sumber dan pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan sumber datanya yaitu data sekunder. Data sekunder ini dari sudut kekuatannya mengikat dan digolongkan kedalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

#### **e. Analisis Data**

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Yang berorientasi pada dokumen atau hal-hal yang tertulis dan diabstraksikan.